



um **surabaya**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Lembaga
Kajian Gender



LEMBAGA KAJIAN GENDER

**KEKERASAN
SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM,
LINGUISTIK DAN PEDAGOGIK**



Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum, Linguistik, dan Pedagogik

Penulis:

Anna Nurawalia, Wa Ode Indah Febriana, Safrin Salam, Yusran, Oris, Arini Setianingrum, Nur Falaq La Ishari, Wa Ode Siti Nuraisa, Rina Elsa Rizkiana, Endah Rantau Itasari, Dewa Gede Sudika Mangku, Muhammad Jodi Setianto, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Ni Putu Rai Yuliartini, Natali Yeti Puspita, Anang Dony Irawan, Supriyono, Vavirotus Sholichah, Meiliana Nurcahyani, Pramudana Ihsan, Elfira Triana Damayanti, Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Editor:

Masulah, Aristiana P. Rahayu, Idhoofiyatul Fatin, Badruli Martati, Levina Yustitiantingtyas, Anang Dony Irawan

Desain Cover:

Omega Dwi M. K.

Layout:

M. Zahry Tualeka, Salsabila Faidah Paramita Wardani

Cetakan Agustus 2022

vi + 144, 17,6 x 25 cm

ISBN: 978-623-99088-7-4



Morality, Intellectuality, and Entrepreneurship

surabaya

Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya

Telp. (+62 87701798766)

Email: p3i@um-surabaya.ac.id

www.p3i.um-surabaya.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam kepada junjungan kita, Muhammad Rasulullah saw.

Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan ridho-Nya, sehingga *book chapter* yang berjudul ***Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum, Linguistik Dan Pedagogik*** ini berhasil diselesaikan dan hadir dihadapan pembaca saat ini. Book chapter ini merupakan edisi ke-2 dari publikasi materi webinar ***Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Gender (LKG) UM Surabaya pada 8 Januari 2022.

Dalam edisi ke-2 ini, para pembaca bisa menikmati tulisan-tulisan yang *bernas* dalam mengsikapi kasus kekerasan seksual dalam perspektif hukum, bahasa dan sastra, serta pendidikan. Dalam perspektif hukum, para penulis bunga rampai ini menggali dan menghadirkan diskursus kekerasan seksual yang menarik dan kritis terkait kebijakan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, pemenuhan hak asasi manusia kepada para perempuan korban kekerasan seksual serta urgensi pos pelayanan dan pengaduan kekerasan seksual terhadap perempuan (P3KSP) di lingkungan pendidikan.

Selain dari perspektif hukum, edisi ke-2 ini menyajikan pula tulisan kritis dalam perpekstif bahasa dan sastra yang menyoroti *stereotip* gender dan potensi kekerasan seksual dalam film Indonesia. Sedangkan dalam perspektif pendidikan tersaji tulisan yang menganalisa secara kritis Permendikbud 30/2021 PPKS.

Berbagai perspektif kajian yang berbeda tersebut menggarisbawahi satu gagasan utama, yaitu kekerasan seksual bersifat multidimensional dan trandisipliner.

Semoga Allah Swt. menjadikan *book chapter* ini sebagai catatan amal dan ilmu yang bermanfaat bagi para penulisnya.

Selamat membaca!

Wassalumalaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Surabaya, Mei 2022

Wakil Retor IV Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DALAM PERSPEKTIF HUKUM.....	1
Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Perguruan Tinggi Kota Bau-Bau).....	3
Urgensi Pos Pelayanan Dan Pengaduan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (P3KSP) Di Lingkungan Pendidikan	21
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dalam Perspektif hukum Indonesia	33
Prinsip Perlindungan Dan Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas	45
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kajian Hukum Adat Bali	57
Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dari Perspektif Penegak Hukum Di Kota Singaraja	69
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Perempuan Di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19.....	83
Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Peraturan Hukum Dan HAM	105
DALAM PERSPEKTIF BAHASA DAN SASTRA.....	117
Positif Dan Negatif Stereotip Dalam Potensi Kekerasan Seksual Dari Film Indonesia	119
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN	129
Permendikbud 30/2021 PPKS, Ancaman Kekerasan Seksual & Strateginya	131
Biodata Penulis.....	143

DALAM PERSPEKTIF HUKUM



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN SOSIAL DITINJAU DARI PERATURAN HUKUM DAN HAM

Anang Dony Irawan¹, Supriyono², Vavirutus Sholichah³, Meiliana Nurcahyani⁴

Institusi Penulis

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

² Universitas Muhammadiyah Surabaya

³ Universitas Muhammadiyah Surabaya

⁴ Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail Korespondensi:

anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Akibat semakin berkembangnya teknologi, sekitar 21,1% remaja putri di Indonesia pernah melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Proses aborsi atau menggugurkan kandungan merupakan kegiatan ilegal yang dilarang oleh negara dan agama. Hal ini merupakan akibat dari adanya perspektif mengenai seks di luar nikah. Seperti halnya Randy Bagus Hari Sasongko, seorang polisi pangkat Briptda yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai aparat penegak hukum, yaitu polisi, dengan memaksa Novia Widyasari, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang, yang juga merupakan kekasihnya untuk melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan. Untuk menuntaskan kasus ini melalui perspektif HAM maka perlu adanya pengkajian. Metode pengkajian dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yaitu kajian peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang mendukung pokok bahasan. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini menunjukkan adanya sebuah larangan untuk melakukan pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan atau biasanya disebut sebagai aborsi.

Kata Kunci : HAM; kode etik polisi; pengguguran kandungan.

Abstract

As a result of the development of technology, about 21.1% of young women in Indonesia have had an abortion. The process of abortion is an illegal activity that is prohibited by the state and religion. This is a result of the perspective on sex outside of marriage. Like Randy Bagus Hari Sasongko, a police officer with the rank of Bripda who has violated the professional code of ethics as a law enforcement officer, namely the police, by forcing Novia Widyasari, a student at Brawijaya University (Unibraw), Malang, who is also his lover, to have an abortion. To resolve this case from a human rights perspective, it is necessary to conduct an assessment. The study method in this research is the normative juridical method, namely the study of legislation and other references that support the subject. Based on the study, it can be concluded that every child in the womb has the right to live, maintain life and improve their standard of living. This shows that there is a prohibition against killing an unborn child or commonly referred to as abortion.

Keywords : abortion; human rights; police code of ethics.

I. Pendahuluan

Di era yang semakin modern ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat, begitu pula para generasi muda yang selalu ingin selalu up to date terhadap informasi yang ada. Terciptanya teknologi yang semakin berkembang menjadikan suatu bangsa menjadi bangsa yang lebih modern, sehingga tak heran banyak masyarakat terutama generasi muda yang mulai berpaling terhadap adat budaya serta nilai-nilai tradisional yang ada. Terciptanya budaya modern ini juga tidak menutup kemungkinan setiap individu untuk dapat berinteraksi lebih luas dengan bantuan media sosial. Masuknya berbagai macam informasi terutama informasi-informasi negatif juga tidak dapat disaring secara maksimal oleh orang tua sehingga mengakibatkan para generasi muda mengkonsumsi segala macam informasi yang masuk.

Dampak dari membanjirnya informasi yang tidak terkontrol dari internet salah satunya adalah berkaitan dengan perilaku seksual yang lebih condong pada kenegatifan. Konten seksual ini timbul karena kebanyakan pengguna media sosial adalah generasi muda dengan rentan usia remaja sehingga informasi yang berhubungan dengan perilaku seksual ini merambat dengan lebih cepat dan memberikan pengaruh terhadap terjadinya perubahan perilaku seksual pada mereka pula. *Trend* akan perilaku seksualitas antar remaja saat ini adalah dengan mengatakan bahwa hubungan seks adalah sesuatu yang dapat diterima asalkan tetap pada batasan hubungan yang saling mencintai dan penuh kasih sayang, sehingga tak jarang banyak remaja yang melakukan hubungan seksual dengan alasan rasa cinta semata.

Beberapa penelitian dan survei yang dilakukan di Indonesia untuk mengamati perilaku seks pra nikah adalah rata-rata usia 13 hingga 18 tahun dengan rentan 50% remaja di Indonesia pernah melakukan seks pra nikah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Malang juga mengatakan bahwa sebanyak 29% siswa SMA pada 8 kecamatan di Kabupaten Malang sudah biasa melakukan hubungan seks di luar nikah. Sedangkan menurut hasil survey KPAI, sebanyak 32% remaja dengan rentan usia 14-18 tahun di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung pernah berhubungan seksual di luar nikah yang diduga akibat adanya picuan dari muatan pornografi yang dapat diakses via internet.

Fenomena *free sex* di kalangan remaja tidak hanya menyebar pada kalangan pelajar, tetapi juga mahasiswa. Selain kasus mengenai hubungan seksual pra nikah yang dilakukan para remaja, fakta lain yang juga mencengangkan akibat dari semakin berkembangnya teknologi adalah sekitar 21,1% remaja putri di Indonesia pernah melakukan aborsi atau pengguguran kandungan akibat berlakunya *trend* berhubungan seksual di luar nikah yang hanya dilandasi akan rasa saling mencintai. Proses aborsi atau menggugurkan kandungan ini merupakan kegiatan ilegal yang salah satunya dilarang oleh negara, bahkan agama. Adanya fenomena aborsi yang semakin marak ini juga merupakan salah satu akibat dari adanya perspektif mengenai seks di luar nikah. Aborsi ini merupakan dampak yang terjadi apabila seseorang yang mengandung janin tidak

menginginkan sang janin untuk terlahir di dunia. Dan tentunya, semua kasus aborsi ini memiliki alasan mengapa sang ibu atau keluarga yang bersangkutan tidak menginginkan bayi yang dikandungnya hadir di kehidupan mereka, salah satunya adalah karena kesalahan semata. Bagaimanapun, setiap nyawa haruslah dilindungi dan dijaga keberlangsungan hidupnya. Dalam agama islam sendiri dikatakan bahwa jika usia kandungan sudah mencapai setelah umur 120 hari dari awal kehamilannya maka hukumnya adalah haram dan bagi pelakunya yang menggugurkan dan yang meminta digugurkan dapat dijerat dengan hukum pidana, sama hukumnya seperti pelaku pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain).

Pengertian dari aborsi ini sendiri dalam bahasa Inggris yaitu *abortion*, penghentian dini suatu proses alami atau penyakit, pengeluaran hasil konsepsi pada uterus sebelum janin viabel. Dalam bahasa Arab disebut *Isqatu al-Hamli alljhad*. Selain kasus pengguguran kandungan yang dilakukan oleh pihak wanita yang sudah meminta pertanggungjawaban kepada pihak lelaki atas yang saat itu menjabat sebagai polisi. Dari permintaan pertanggungjawaban yang diberikan oleh korban, alih-alih mempertanggungjawabkan perbuatannya pihak laki-laki malah menyuruh korban untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini sangat bertentangan dengan kode etik profesi yang seharusnya dimiliki dan dipegang teguh oleh para tokoh masyarakat terutama aparat penegak hukum seperti polisi agar nantinya dapat menjadi contoh yang baik pada masyarakat. Kode etik profesi sendiri ini merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggota masyarakat bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral terhadap profesinya di mata masyarakat.¹³⁰ Kode etik yang seharusnya dipegang teguh terutama pada tokoh masyarakat ini memiliki tujuan agar para pemegang jabatan atau tokoh masyarakat bertindak secara profesional dalam memberikan jasa dengan sebaik-baiknya serta memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Fungsi dari kode etik yang seharusnya dipegang oleh para tokoh masyarakat terutama para penegak hukum ini adalah agar menjadi sarana kontrol sosial dengan menghubungkan nilai dan norma pelayanan (keprofesian) serta agar dapat menjadi teladan yang baik yang dapat dicontoh dan diterapkan pada kehidupan masyarakat yang lain. Jika kode etik yang dilakukan oleh para penegak hukum dimana ia sebagai masyarakat yang diberi wewenang untuk lebih dekat dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia itu dikotori, bagaimana warga sipil dapat percaya dan memberikan kepercayaannya kepada pihak yang seperti itu dalam mengatur negara.

Ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat menjadikan manusia memiliki keinginan untuk selalu ingin mengetahuinya. Hal-hal baru tersebut mendorong masyarakat untuk dilakukannya pengkajian. Kajian yang baik dilakukan dengan tahapan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan metodologi ilmiah. Dengan tahapan yang dilalui

¹³⁰ Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. <https://e-journal.uaij.ac.id/11613/>

tersebut, suatu kajian dapat menjadi berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan pendahuluan di atas, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang didasarkan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan referensi lainnya yang mendukung pokok pembahasan. Dengan metode ini, studi lapangan tidak diperlukan.¹³¹ Berikut adalah sumber-sumber hukum yang digunakan dalam kajian ini yaitu:

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal keterbaruan, artikel yang dituliskan dan diskusikan kali ini adalah isu terbaru. Sehingga kajian ini bersifat *improvement*.

Pada akhir dari bagian pendahuluan ini, pokok-pokok bahasan yang akan penulis bahas pada pembahasan adalah mengenai tinjauan terhadap pelaku tindak aborsi serta pasangan korban yang sekaligus melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai aparat penegak hukum, yaitu polisi, dengan memaksa korban untuk melakukan pengguguran kandungan.

II. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan hukum yang diangkat di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

- (1) Pengaturan tindakan aborsi berdasarkan perspektif HAM;
- (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi ditinjau dari peraturan hukum dan HAM.

III. Metode Penelitian

Berdasarkan pendahuluan di atas, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang didasarkan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan referensi lainnya yang mendukung pokok pembahasan. Dengan metode ini, studi lapangan tidak diperlukan.¹³²

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindakan Aborsi Berdasarkan Perspektif HAM

a. Definisi Aborsi

¹³¹ Agathan, W. (2018). "Tinjauan yuridis normatif pengaturan izin perkawinan poligami dalam hukum Islam dan hukum adat". <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8590>

¹³² *Ibid*, h.

Menjalani kehamilan adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh kebanyakan wanita di seluruh dunia, namun ada juga wanita yang mengalami kehamilan bukan dijadikan anugerah tetapi sebagai cobaan ketika kehamilan yang tidak diharapkan terjadi misalnya karena pemerkosaan atau hubungan antara pria dan wanita yang melewati batas batas hal yang tidak boleh dilakukan.¹³³ Hal ini mendorong terjadinya pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan (aborsi) merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Karena perilaku pengguguran kandungan ini menimbulkan banyak efek negatif terhadap pelaku dan masyarakat luas. Karena hal ini menyangkut norma moral serta suatu kehidupan bangsa. Dalam artikel ini akan dibahas lebih dalam aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil kehamilan yang tidak diharapkan dalam perspektif HAM.

Secara terminologis, menurut pendapat ahli aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Pengguguran kandungan atau aborsi ini sendiri dalam pengertiannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu aborsi *artificialis therapicus* dan aborsi *provocatus criminalis*. Aborsi *artificialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki. Pada kasus yang ingin penulis bahas pada artikel ini adalah aborsi aborsi *provocatus criminalis*. Kasus yang akan penulis bahas pada artikel kali ini adalah kasus aborsi yang berhubungan dengan tindakan seksual di luar nikahnya atas unsur keterpaksaan.¹³⁴

b. Anak yang Masih Dalam Kandungan Menurut Perspektif HAM

Bukan hal yang umum jika membahas HAM akan terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat *universal* dan untuk selamanya. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun. Hal ini juga dijelaskan di Undang-undang, Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Selanjutnya pada pasal 53 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak

¹³³ Oeliga, C., & Afita, Y. (2020). "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia". RIO LAW JURNAL, 1(1). <https://doi.org/10.36355/RLJ.V1I1.329>

¹³⁴ Mesa, Y. (2021). Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Tindakan Aborsi bagi Kesehatan. <https://osf.io/preprints/nm4eb/>

anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dari pasal 53 (1) tersebut kita dapat mengetahui bahwa anak harus dilindungi bahkan sejak dalam kandungan.¹³⁵

Di dalam Pasal 25 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatakan bahwa setiap ibu dan anak berhak untuk mendapatkan perawatan dan juga bantuan istimewa, untuk semua anak-anak yang dilahirkan di dalam pernikahan resmi atau diluar perkawinan, harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama.

Memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak yang masih dalam kandungan memiliki arti larangan untuk melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua yang seharusnya bertanggung jawab untuk Berdasarkan Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak yang masih dalam kandungan memiliki arti larangan untuk melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua yang seharusnya bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan merawatnya adalah perbuatan yang keji. Aborsi ini layaknya perbuatan pembunuhan, yang berarti aborsi ini adalah perbuatan yang dilarang.¹³⁶

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Peraturan Hukum dan HAM

a. Aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif HAM

Korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya. Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, dalam kasus korban

¹³⁵ Fidawaty, L. (2017). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *AL-'ADALAH*, 14(1), 107–130. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V14I1.2930>

¹³⁶ Fidawaty, *Op.cit.*, h.

mempunyai hubungan dengan pelaku (dalam hal ini berpacaran) dan korban bermaksud ingin melaporkan serta mendapat keadilan atas apa yang dialaminya seringkali perasaan takut akan stigma dari orang lain jauh lebih besar dari rasa percaya dirinya. Hal itu terjadi karena ketakutan dalam diri korban bahwa orang akan beranggapan bahwa apa yang dialaminya tersebut atas dasar 'suka sama suka' yang kemudian menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa dan wajar terjadi dalam hubungan sepasang kekasih. Dampak lebih lanjut akibat dari pemerkosaan secara seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki.¹³⁷

Kehamilan yang tidak dikehendaki ini menyebabkan banyak kasus aborsi yang dilakukan secara ilegal seperti yang kita ketahui aborsi adalah perbuatan yang dilarang dilakukan karena menyangkut nyawa seseorang. Apabila ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia penghilangan hak hidup dapat diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana yang diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang. Selain itu juga disinggung hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka.¹³⁸ Berdasarkan KUHP terdapat ketentuan yang melarang perbuatan aborsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 346 KUHP yang menyatakan :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat *Lex Generalis* dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP. Hal ini juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

¹³⁷ Oeliga, C., & Afita, Y. (2020). Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia. RIO LAW JURNAL, 1(1). <https://doi.org/10.36355/RLJ.V1I1.329>

¹³⁸ *Ibid*, h.

Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan :

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- (1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau*
- (2) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*

UU Kesehatan ini adalah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP :

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut. Suatu tindakan aborsi dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang legal juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut :

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Sehingga tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.¹³⁹ Jika dilakukannya aborsi dari kasus pemerkosaan tanpa adanya izin dari pihak yang

¹³⁹ Situmorang, C. (2018, February 21). Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a152c3faed27/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan>

berwenang dan tanpa persetujuan dari wanita tersebut, maka orang yang melakukan aborsi akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan pada Pasal 347 KUHP.

b. Pemerkosa Dalam Perspektif HAM

Perkosaan merupakan perilaku biadab, pelakunya pantas untuk dijatuhi pidana yang setimpal. Jika dilihat dari kacamata *viktimologis*, tindak pidana perkosaan tentu berbeda dengan tindak pidana lain. Perkosaan meninggalkan trauma yang mendalam, bahkan petaka seumur hidup bagi korban. Bukan saja terenggutnya keperawanan seseorang, lebih dari itu adalah terenggutnya masa depan yang bersangkutan. Bahkan pada masyarakat tertentu, korban perkosaan justru dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Banyak para korban perkosaan akhirnya menempuh jalur bunuh diri, karena trauma dan depresi yang dialaminya. Secara normatif, ancaman pidana bagi pelaku perkosaan sudah sangat tinggi. KUHP telah merumuskan pidana bagi pemerkosa maksimal 12 tahun penjara. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pidana yang ditetapkan terhadap perkosaan anak juga tergolong tinggi yaitu 15 tahun. Sedangkan perkosaan dalam hubungan rumah tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan ancaman yang cukup fantastis bagi pelaku kekerasan seksual (termasuk perkosaan) dengan pidana sampai 15 tahun pidana penjara, bahkan sampai pidana penjara 20 tahun.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Mursyid, A. M. (2016). Mempertimbangkan Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa. Universitas Negeri Semarang. <http://unnes.ac.id/pakar/mempertimbangkan-pidana-kebiri-bagi-pemerkosa>

Penutup

Sekitar 50% remaja Indonesia melakukan seks pra nikah, yang dimana ini sangat tidak baik bagi seorang remaja maupun mahasiswa. Dalam hal seksual ini kebanyakan dari korban tidak berani atau bahkan takut akan mengakuai atau memberitahu akan perbuatan si pelaku seksual ini dikarenakan beberapa faktor seperti ancaman, menyakiti secara fisik, dan lain-lain. Setelah pelaku melakukan seksual pada korban sering terjadinya kehamilan lalu pelaku tidak bertanggung jawab sehingga menggugurkan kandungan atau disebut aborsi. Aborsi sendiri dapat didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Undang-Undang aborsi di Indonesia sebenarnya sudah ada, diatur dalam UU tentang Kesehatan tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.¹⁴¹

Aborsi dapat menimbulkan banyak efek negatif bagi pelaku maupun korban dan masyarakat luas. Seorang mempunyai hak untuk disayang, dilindungi dan hak untuk hidup yang nyaman. Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya, maka apa yang diperbuatnya berkategori pelanggaran HAM. Tidak sedikit korban pelecehan seksual yang tidak tahu hak mereka, sehingga takut melaporkannya. Tidak jarang pula ada penegak hukum yang tidak tahu apa saja hak-hak korban. Padahal pelecehan seksual memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kondisi psikologis korban.¹⁴²

¹⁴¹ Handayani, F. P. (2019). Polemik RKUHP: Korban perkosaan terancam dipenjara jika aborsi, Parents setuju? TheAsianparent. <https://id.theasianparent.com/undang-undang-aborsi>

¹⁴² Wahyuni, F. (2021). Perempuan, Pelecehan Seksual, dan HAM. Kumparan. <https://kumparan.com/fitrywahyuni43/perempuan-pelecehan-seksual-dan-ham-1w6PIQj0tHu/3>

Daftar Pustaka

Sumber Jurnal:

- Agathan, W. (2018). "Tinjauan yuridis normatif pengaturan izin perkawinan poligami dalam hukum Islam dan hukum adat". <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8590>
- Fidawaty, L. (2017). *Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)*. AL-'ADALAH, 14(1), 107–130. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V14I1.2930>
- Mesa, Y. (2021). *Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Tindakan Aborsi bagi Kesehatan*. <https://osf.io/preprints/nm4eb/>
- Mursyid, A. M. (2016). *Mempertimbangkan Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa*. Universitas Negeri Semarang. <http://unnes.ac.id/pakar/mempertimbangkan-pidana-kebiri-bagi-pemerkosa>
- Oeliga, C., & Afita, Y. (2020). "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia". RIO LAW JURNAL, 1(1). <https://doi.org/10.36355/RLJ.V1I1.329>
- Situmorang, L. H. (2016). *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*. <https://e-journal.uajy.ac.id/11613/>

Sumber Internet:

- Situmorang, C. (2018, February 21). *Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan*. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a152c3faed27/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan>

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM, LINGUISTIK DAN PEDAGOGIK

Penulisan bunga rampai ini merupakan bagian dari rangkaian acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Gender Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 8 Januari 2022 yang diterbitkan dalam dua edisi. Edisi pertama sudah terbit dengan judul Kekerasan seksual Dalam Perspektif Transdisipliner Edisi kedua yang berjudul Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum, Linguistik dan Pedagogik. ini berisi kumpulan tulisan para akademisi, praktisi dan pakar yang mengkaji isu kekerasan seksual dari perspektif hukum, linguistik dan pedagogik. Sesuai dengan disiplin keilmuannya, para penulis bunga rampai ini menggali dan meghadirkan perbendaharaan diskursus yang beragam tentang kekerasan seksual. Beragam kajian tentang kekerasan seksual dalam buku ini terhubung oleh satu benang merah gagasan utama yaitu bahwa kekerasan seksual bersifat multidimensional dan trandisipliner.

Penulis

\Anna Nurawalia, Wa Ode Indah Febriana, Safrin Salam,
Yusran, Oris, ,Arini Setianingrum, ,Nur Falaq La Ishari, Wa Ode Siti Nuraisa,
Rina Elsa Rizkiana, Endah Rantau Itasari, Dewa Gede Sudika Mangku, ,
Muhammad Jodi Setianto, Ni Komang, Febrinayanti Dantes, Ni Putu Rai Yuliantini,
Natalia Yeti, Puspita, Anang Dony Irawan, Supriyono, Vavirotus Sholichah,
Meiliana Nurcahyani, Pramudana Ihsan, Elfira Triana Damayanti,
Satria Unggul Wicaksana Prakarsa.



Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 87701798766)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id
www.p3i.um-surabaya.ac.id

ISBN 978-623-99088-7-4

